



PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2023/MS.Sab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH SABANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

MARIANI BINTI IBRAHIM YUSUF, Tempat/tanggal lahir Sigli, 08 Mei 1975, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Status Cerai hidup, NIK 1172014805750001, Tempat tinggal Jurong M. Nur Hasan, Gampong Kota Atas, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang,;

Penggugat;

melawan

ZAINUDDIN BIN ARANI, Tempat/tanggal lahir Sabang, 10 Oktober 1966, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Status Kawin, Tempat Gampong Kulee, Kecamatan Batee, Kota Sigli, Kabupaten Pidie, dan sekarang tidak di ketahui dimana keberadaannya dengan jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 02 Agustus 2022 telah mengajukan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang dengan register perkara nomor 55/Pdt.G/2023/MS.Sab. pada tanggal 8-8-2023, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 20 September 1996 Penggugat dan Tergugat melangsungkan Pernikahan di Medan, Desa Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Provinsi Sumatera Utara, yang menjadi Wali Ayah kandung Penggugat yang bernama Ibrahim Yusuf dan saksi-saksi bernama Sanusi Bin Abdullah dan Azmiar T Bin Talib dengan mahar 5 (lima) mayam emas tunai;
2. Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai akta nikah karena nikah di bawah tangan;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a) Vera Mauliana, Tempat/Tanggal lahir, Sabang, 27 Juli 1997, Jenis kelamin Perempuan, Nik 1172016707970001, Pendidikan SMA ;
 - b) Andri Wahyudi, Tempat /Tanggal Lahir, Sabang 24 Maret 2005, Jenis Kelamin Laki-laki, Nik 1172012403050001, Pendidikan
5. Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jurong Cempaka, Gampong Blok Sawah, Kecamatan Sigli, Kabupaten Pidie , selama ± 3 tahun dari tahun 1996 sampai dengan 1999, kemudian pindah ke Jurong Cot Dama, Gampong Paya Seunara, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang selama 7 tahun, dari tahun 1999 sampai dengan 2007;
6. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, namun hanya bertahan ± 10 Tahun, kemudian pada Agustus 2005 mulai terjadi keributan atau perselisihan yang disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah dan sering mengeluarkan kata-kata seperti mengusir Penggugat dan anak-anak;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Februari tahun 2007 karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah sehingga Penggugat yang harus mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga sehingga

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadilah pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat lalu di bulan yang sama pada bulan Februari tahun 2007 Tergugat meminta izin untuk pergi mencari nafkah dan sampai sekarang tidak kembali;

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 15 tahun, sejak bulan Februari tahun 2007 sampai dengan sekarang, dimana sekarang Penggugat tinggal di Jurong M. Nur Hasan, Gampong Kota Atas, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, sedangkan Tergugat tinggal di Gampong Kulee, Kecamatan Batee, Kota Sigli, Kabupaten Pidie, dan sekarang tidak di ketahui dimana keberadaan;
9. Bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah warahmah akan tetapi berdasarkan kenyataan diatas hal tersebut tak mungkin tercapai karena itu Penggugat tidak ingin lagi mempertahankan hubungan perkawinan dengan Tergugat berdasarkan alasan tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat (Mariani binti Ibrahim Yusuf) dengan Tergugat (Zainuddin bin Arani) yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 1996 di Medan;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Zainuddin bin Arani) terhadap Penggugat (Mariani binti Ibrahim Yusuf);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau

Jika majelis hakim berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan/Mahkamah harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak layak untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Penggugat** Nomor 1172014805750001, tanggal 17-11-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, telah *dinazagelen dan* dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda **P.1**;
2. Fotocopy Surat Keterangan Suami-Istri an. Penggugat dan Tergugat Nomor 400.12.3.2/695 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukakarya Kota Sabang tanggal 11-02-2010. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah *dinazagelen dan* dibubuhi meterai cukup, diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Surat Keterangan tidak lagi diketahui keberadaan an. Zainuddin Nomor 400.12.2.1/690 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kuta Ateuh Kecamatan Sukakarya Kota Sabang tanggal 31

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2023. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah dinazagelen dan dibubuhi meterai cukup, diberi tanda **P.3**;

B. Saksi

1. Syafrizal Bin Syamtinik, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Jurong Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah siri pada tahun 1996 di Medan dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Gampong Paya Seunara;
- Bahwa selama menikah dan hidup bersama tidak ada pihak yang mengganggu rumah tangga Penggugat dan Tergugat atau menyangkal bahwa mereka adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai namun pada tahun 2005 mulai terjadi keributan dan perselisihan;
- Bahwa saksi pernah mendengar perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak mengetahui penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada tahun 2007;
- Bahwa sekarang tidak diketahui lagi dimana keberadaan Tergugat diseluruh wilayah republic Indonesia;
- Bahwa sejak saat itu sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

2. Saiful Rizal Bin Ibrahim, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/MS.Sab



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah siri pada tahun 1996 di Medan dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Gampong Paya Seunara;
- Bahwa selama menikah dan hidup bersama tidak ada pihak yang mengganggu rumah tangga Penggugat dan Tergugat atau menyangkal bahwa mereka adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai namun pada tahun 2005 mulai terjadi keributan dan perselisihan;
- Bahwa saksi pernah mendengar perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak mengetahui penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada tahun 2007;
- Bahwa sekarang tidak diketahui lagi dimana keberadaan Tergugat diseluruh wilayah republic Indonesia;
- Bahwa sejak saat itu sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat putusan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan dan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bertempat tinggal di Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang yang mana Kecamatan Sukakarya Kota Sabang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Sabang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Sabang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ke dalam kewenangan absolut dan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Sabang, maka Mahkamah Syar'iyah Sabang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 RBg., panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Sabang, di mana jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 27

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, panggilan tersebut dilaksanakan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Sabang dan mengumumkannya melalui mass media sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua serta tenggang waktu antara panggilan kedua dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 RBg jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi yang diperintahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/MS.Sab



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah menikah siri dengan Tergugat pada tanggal 20 September 1996 di Medan Timur Provinsi Sumatera Utara dengan Wali Nikah Ayah Kandung Penggugat bernama Ibrahim Yusuf, 2 orang saksi, Mahar 5 mayam emas dan ada ijab Kabul;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak Agustus 2005 yang disebabkan Tergugat kurang dalam memberi nafkah dan sering mengeluarkan kata-kata kasar dan puncaknya pada bulan Februari 2007 Tergugat pergi untuk mencari nafkah meninggalkan Penggugat serta tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil Permohonan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, sampai dengan P.3 dan 2 orang saksi, dinilai oleh Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah kota Sabang maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relative Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan sebagai surat lain/surat biasa yang bukan akta, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan surat yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dan Penggugat yang telah menikah di bawah tangan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 telah memenuhi syarat formil dan materil surat lain/surat biasa yang bukan akta, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan bahwa Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat telah menikah siri dengan Tergugat pada tanggal 20 September 1996 di Medan Timur Provinsi Sumatera Utara dengan Wali Nikah Ayah Kandung Penggugat bernama Ibrahim Yusuf, 2 orang saksi, Mahar 5 mayam emas dan ada ijab Kabul;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak Agustus 2005 yang disebabkan Tergugat kurang dalam memberi nafkah dan sering mengeluarkan kata-kata kasar dan puncaknya pada bulan Februari 2007 Tergugat pergi untuk mencari nafkah meninggalkan Penggugat serta tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;
4. Bahwa sejak berpisah sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat menderita akibat keadaan yang demikian;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa mengenai petitum yaitu agar disahkan (diisbatkan) pernikahan Penggugat dengan Tergugat, maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas, dihubungkan dengan fakta yang menyatakan agama Penggugat dan Tergugat ketika melaksanakan akad pernikahan tersebut adalah Islam, maka acuan dalam

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah menurut ketentuan hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam mesti terpenuhi rukun (unsur) dan persyaratan perkawinan. Apabila tidak terpenuhi rukun dan persyaratan perkawinan tersebut maka perkawinannya tidak sah.

Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan sesuai pula dengan maksud hadis Nabi SAW dan pendapat Ahli Fikih, di antaranya sebagai berikut:

1. Hadis Nabi Saw berikut:

وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أَيُّ امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ" (أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ)

Artinya: "Diterima dari 'Aisyah, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal." (H.R. al-Arba'ah kecuali al-Nasa'iy, dan Abu 'Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim men-shahih-kannya).

2. Hadis Nabi Saw berikut:

عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya: "Diterima dari 'Abdullah bin Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah Saw pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy).

3. Berdasarkan hadis-hadis di atas dan nash syarak lain yang terkait, maka Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'i menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: Calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al-Jaziriy di dalam kitab *al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah* berikut:

الشَّافِعِيَّةُ - قَالُوا: أَرْكَانُ النِّكَاحِ خَمْسَةٌ: زَوْجٌ وَزَوْجَةٌ وَوَلِيٌّ وَشَاهِدَانِ صَيِّغَةٌ

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *“Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi’i, bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.”*

Menimbang, bahwa rukun dan syarat perkawinan adalah adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dan 2 (dua) orang saksi serta akad Ijab dan Kabul, sedangkan syarat sahnya perkawinan itu adalah perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri, maksudnya bukan merupakan orang yang haram dikawini, baik untuk sementara atau selamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam yaitu dengan terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka pernikahan Penggugat dan Tergugat dapat disahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Permohonan itsbat nikah Penggugat telah memenuhi ketentuan dan dapat dikabulkan;

Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang atau telah terjadi perselisihan sehingga menyebabkan keretakan ikatan batin sebagai suami istri, sehingga akibat perselisihan tersebut telah terjadi pisah rumah sejak 2007 dan tidak ada harapan untuk Kembali rukun karena keduanya sudah tifak saling memperdulikan bahkan Penggugat sudah berketetapan hati bercerai dengan tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang Bahagia dan kekal sesuai maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang Sakinah mawaddah dan rahmah sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kemelut rumah tangga yang seperti itu justru akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, sehingga karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa kondisi antara Penggugat dan Tergugat telah dikualifikasikan sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum islam oleh karenanya petitem perceraian penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg., Permohonan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan *verstek*

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/MS.Sab



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Mariani binti Ibrahim Yusuf**) dengan Tergugat (**Zainuddin bin Arani**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 1996 di Medan;
4. Menjatuhkan thalak satu ba'in suhura dari Tergugat (**Mariani binti Ibrahim Yusuf**) terhadap Penggugat (**Mariani binti Ibrahim Yusuf**);
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 345.000,- (*Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*);

Demikian putusan dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu, 13 Desember 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Ula 1445 Hijriyah oleh **Nurul Husna, SH** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Chairunnisa Husaini, SH., MH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat Tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Nurul Husna, SH

Panitera Pengganti

Chairunnisa Husaini, SH., MH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP Rp. 30.000,-

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
3.	Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	75.000,-
4.	Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-
5.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
6.	<u>Biaya Meterai</u>	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	345.000,-

(Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)